



## **BUPATI TRENGGALEK**

### **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 78 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH KEPADA USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana produksi guna peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi usaha ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan belanja hibah kepada usaha ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penyaluran belanja hibah kepada ekonomi masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan belanja hibah di maksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan belanja Hibah Kepada Usaha Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3945);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor I /E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E) ;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E) ;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah kelimahalnya dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 4/A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 70/A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH KEPADA USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

# **B A B I**

## **KENTENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Hibah adalah hibah kepada perorangan atau kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Trenggalek
7. Usaha ekonomi masyarakat adalah usaha ekonomi produktif Skala mikro dan kecil baik yang menghasilkan barang maupun jasa di wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Pengelola Belanja Hibah kepada Usaha Ekonomi Masyarakat yang selanjutnya disebut pengelola adalah Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari dinas terkait dan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan atau proposal, melakukan survey kelapangan serta mengusulkan penerima hibah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

### Pasal 2

Tujuan pemberian hibah adalah untuk mengembangkan sarana dan prasarana produksi guna peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi usaha ekonomi masyarakat.

## **B A B I I I**

### **SASARAN PENERIMA**

#### Pasal 3

Penerima Hibah adalah usaha ekonomi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perorangan atau kelompok;
- b. mempunyai usaha yang masih aktif / produktif dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek ;
- c. belum pernah mendapat bantuan dalam bentuk apapun. dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Lembaga lainnya.

## **B A B I V**

### **BESARAN PENGGUNAAN DANA HIBAH**

#### Pasal 4

- (1) Besaran pemberian belanja hibah paling tinggi Rp.10.000.000,00 ( Sepuluh juts rupiah ).
- (2) Penentuan besaran penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan proposal / permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, jenis dan kelayakan usaha serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah ;
- (3) Belanja hibah dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 pada Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.06.

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan belanja hibah di pergunakan untuk peralat an sebagai berikut:
  - a. alat -alat produksi utama dan pendukung
  - b. alat untuk meningkatkan produksi ;
  - c. alat untuk meningkatkan kapasitas produksi;

- 2) Belanja hibah tidak di perbolehkan untuk
  - a. pengadaan bahan baku produksi;
  - b. pengadaan alat -alat bekas;
  - c. biaya operasional produksi termasuk upah-upah, honor, biaya pemeliharaan, sews seremonial dan sejenisnya.

## **B A B V** **MEKANISME PENYALURAN**

### **Pasal 6**

- (1) Permohonan proposal belanja hibah di tujukan kepada Bupati melalui pengelola, dengan melampirkan : foto copy KTP dan proposal di ketahui oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Tim teknis melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun lapangan tentang jenis usaha dan alat yang di mints;
- (3) Tim teknis memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang penerima dan besaran belanja hibah;
- (4) Bupati menetapkan calon penerima hibah dan besaran nilai belanja hibah;
- (5) Penandatanganan antara penerima hibah dengan Bupati Trenggalek atau pejabat yang di tunjuk;

## **BAB VI** **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 7**

- 1) Penerima belanja hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan memuat ketentuan sebagai berikut :
  - a. identitas penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. jumlah uang yang dihibahkan;
  - d. sumber dana hibah;
  - e. persyaratan hibah;
  - f. tata cara penyaluran hibah;

- g. tata cara penggunaan hibah;
  - h. tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
  - i. hak dan kewajiban pemberi hibah dan penerima hibah;
  - j. sanksi.
- 2) Penerima belanja hibah wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah melalui bendahara pengeluaran pembantu bagian perekonomian paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah penerimaan dana;
  - 3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember 2010;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini di mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Oktober 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

Ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 19 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

Ttd

**CIPTO WIYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)